



# LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4

TAHUN 2012

## PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

### TENTANG

#### PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Nusa Tenggara Barat cukup besar dan berdampak kepada perubahan lingkungan di sekitarnya, karena itu pelaksanaannya harus dapat dikendalikan secara berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2)
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, mineral radioaktif, minyak bumi, gas bumi, dan air tanah.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan sisa tumbuh-tumbuhan.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
13. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
14. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dan Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
16. WIUP Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi.
17. WIUP Operasi Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Usaha Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh

kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

35. Pengembangan Masyarakat adalah usaha Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Umum.
37. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.
38. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK
39. divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
- b. sebagai dasar kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

### Pasal 4

Dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan didasarkan pada asas; akuntabilitas, partisipasi, manfaat, lestari dan keadilan.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

### Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Peraturan Daerah ini adalah pengusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara yang meliputi, perencanaan Wilayah Pertambangan, WIUP, IUP, Hak dan Kewajiban Pemegang IUP, Usaha Jasa Pertambangan, Divestasi, Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan, Keadaan Memaksa dan Penyelesaian Sengketa, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Reklamasi dan Pasca Tambang, Penyidikan, penerapan Pidana dan Sanksi.

## Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang untuk melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
  - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
  - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
  - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

## BAB IV

## PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN

## Pasal 7

- (1) Perencanaan wilayah pertambangan disusun melalui tahapan inventarisasi potensi pertambangan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Gubernur.
- (2) Hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri untuk digunakan sebagai bahan penetapan wilayah pertambangan.

- (3) Hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi lokasi yang direncanakan untuk WUP dan dapat meliputi 1 (satu) atau lebih WIUP.

**BAB V**  
**WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelelangan WIUP Mineral Logam dan Batubara**

**Pasal 8**

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara wajib dilaksanakan pada WIUP.
- (2) Gubernur berwenang melakukan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan DPRD dan setelah WP ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sebelum pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menawarkan WIUP kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (5) Dalam pelaksanaan penawaran WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Panitia Pelelangan WIUP.

**Bagian Kedua**  
**Keanggotaan Panitia Pelelangan**

**Pasal 9**

- (1) Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) terdiri atas unsur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi lelang;
  - b. menyiapkan Dokumen Lelang;
  - c. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang;
  - d. melaksanakan pengumuman ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, apabila peserta lelang hanya 1 (satu);
  - e. menilai peserta kualifikasi lelang;
  - f. mengevaluasi penawaran yang masuk;
  - g. melaksanakan lelang dan membuat berita acara lelang; dan
  - h. mengusulkan calon pemenang.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Penawaran

Pasal 10

- (1) Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi administrasi, teknis, keuangan dan kemampuan untuk membayar harga WIUP.
- (3) Evaluasi kemampuan membayar harga WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga WIUP yang paling tinggi diantara penawaran harga.

Pasal 11

Tata cara evaluasi administrasi, teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Penetapan Pemenang Lelang WIUP

Pasal 12

- (1) Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib mengusulkan peringkat calon pemenang lelang WIUP termasuk berita acara lelang WIUP kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan badan usaha, koperasi, atau perseorangan berdasarkan usulan peringkat calon pemenang lelang WIUP dari Panitia Pelelangan WIUP.

Pasal 13

- (1) Sebelum Gubernur menetapkan pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang harus menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :
  - a. membayar harga WIUP yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan yang dinyatakan secara tertulis dalam formulir pendaftaran lelang;
  - b. membayar biaya kompensasi data informasi berupa peta WIUP mineral logam atau batubara disertai data lengkap dan penjelasannya; dan
  - c. menyetor jaminan kesungguhan pada rekening bersama antara Gubernur dan pemenang lelang WIUP pada bank Pemerintah.
- (2) Besarnya biaya kompensasi data informasi dan uang jaminan kesungguhan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemenang lelang WIUP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, badan usaha, koperasi atau perseorangan peringkat berikutnya ditetapkan menjadi pemenang lelang.
- (2) Badan usaha, koperasi atau perseorangan pemenang lelang peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Tata cara penempatan dan pencairan kembali uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kelima  
Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan dapat dilaksanakan pada WIUP dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP apabila telah memenuhi persyaratan :
  - a. koordinat geografis sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional; dan
  - b. membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta.
- (3) Tata cara, bentuk format permohonan wilayah dan format WIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
IUP Eksplorasi

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan IUP Eksplorasi mineral logam atau batubara kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Gubernur memberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (7) Jangka waktu IUP Eksplorasi batuan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
  - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 1 (satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.

#### Pasal 18

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi batubara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;
  - c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

#### Pasal 19

Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubemur.

#### Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan eksplorasi kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode berkenaan.
- (3) Gubernur melakukan evaluasi laporan kegiatan eksplorasi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

## Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan, atau Batubara wajib melepaskan sebagian dari WIUP dengan ketentuan:
  - a. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50% dari WIUP yang diberikan pertama kali;
  - b. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50% dari WIUP yang diberikan pertama kali bagi pemegang IUP yang sebagian wilayah eksplorasinya mendapat izin dari Menteri yang membidangi sektor Kehutanan; dan
  - c. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi yang dipertahankan paling banyak 20%.
- (2) Apabila seluruh atau sebagian WIUP adalah kawasan hutan maka ketentuan luasan wilayah IUP operasi produksi yang dapat dipertahankan dan termasuk dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada sektor kehutanan.

## Pasal 23

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya

Bagian Kedua  
IUP Operasi Produksi

## Pasal 24

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan layak secara teknis, ekonomi, lingkungan, dan finansial sebagaimana tertuang dalam laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (4) Persetujuan evaluasi terhadap kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara berhak mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota bersangkutan.
- (3) Penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Batubara sebagai peningkatan status dari IUP Eksplorasi oleh Bupati/Walikota, wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur.

- (4) Kelayakan lingkungan sebagai salah satu unsur kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada dokumen lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan, tata cara pemohonan IUP Operasi Produksi dan tata cara pemberian rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 26

- (1) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 27

Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

### Bagian Ketiga Pengolahan dan Pemurnian

#### Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya dalam melakukan pengolahan dan pemurnian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila secara teknis dan ekonomis tidak layak dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam wilayah provinsi.
- (3) Dalam hal secara teknis dan ekonomis tidak layak dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib melakukan koordinasi dengan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
  - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
  - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan yang wilayah pengangkutan dan penjualannya antar kabupaten/ kota di dalam wilayah provinsi.
- (3) Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Harga Patokan Mineral Bukan Logam

Pasal 31

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam setiap bulan untuk masing-masing jenis mineral bukan logam berdasarkan formula yang mengacu pada harga mineral bukan logam sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga mineral bukan logam yang berlaku umum di pasar regional.
- (2) Harga patokan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan harga mineral bukan logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dalam penjualan mineral bukan logam.
- (3) Harga patokan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga mineral bukan logam yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan di atas kapal pengangkut untuk masing-masing jenis mineral bukan logam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan mineral bukan logam bagi masing-masing komoditas tambang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam  
Berakhirnya IUP

Pasal 32

- (1) IUP berakhir karena:
  - a. dikembalikan;
  - b. dicabut; atau
  - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui Gubernur.

- (4) IUP dicabut apabila pemegang IUP:
- a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 33

Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan berakhir.

#### Pasal 34

Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

#### Pasal 35

Pemegang IUP berhak untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sesuai dengan IUP yang dimiliki.

#### Pasal 36

Pemegang IUP wajib:

- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat baik sebelum maupun selama kegiatan usaha dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, kehutanan dan memenuhi standar-standar yang berlaku;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara;
- e. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, yang direncanakan dan disetujui bersama antara perusahaan dan pemerintah provinsi;
- g. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur;
- h. membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal.

BAB VIII  
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP wajib mengutamakan perusahaan dan/atau usaha jasa pertambangan lokal.
- (2) Jasa pertambangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Komanditer, Perusahaan Firma dan Orang Perseorangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional, pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain.
- (4) Perusahaan jasa pertambangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh asing.
- (5) Perusahaan jasa pertambangan lain yang mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan, harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Pemegang IUP dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain sebagaimana dimaksud ayat (10) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajiban.

Pasal 38

- (1) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas usaha jasa pertambangan dan usaha jasa pertambangan non inti.
- (2) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengujian peralatan di bidang:
    1. penyelidikan umum;
    2. eksplorasi;
    3. studi kelayakan;
    4. konstruksi pertambangan;
    5. pengangkutan;
    6. lingkungan pertambangan;
    7. pasca tambang dan reklamasi; dan/atau
    8. keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. konsultasi, perencanaan dan/atau pengujian peralatan di bidang penambangan dan, pengolahan dan pemurnian.
- (3) Sub-sub bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Bidang usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bidang usaha jasa selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 39

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur.
- (3) Pemberian izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah provinsi; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

## Pasal 40

Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan konsultasi, perencanaan, dan/atau usaha jasa pertambangan non inti.

## Pasal 41

Tata cara pemberian izin usaha jasa pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## DIVESTASI, PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

## Bagian Kesatu

## Divestasi

## Pasal 42

- (1) Modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, dengan besaran divestasi saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, BUMN atau badan usaha swasta nasional.
- (3) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditawarkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMD yang dilaksanakan dengan cara lelang.
- (5) Apabila BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dengan cara lelang.
- (6) Apabila BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang.
- (7) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.



- (8) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD dan atau BUMN harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (9) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau BUMD atau BUMN tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (10) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (11) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
- (12) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

Bagian Kedua  
Pendapatan Negara dan Daerah

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak dan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah; dan
  - c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dipungut dari pemegang IUP ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP dikenai pajak daerah dan retribusi daerah atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

BAB X  
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN  
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 45

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Hak atas IUP tidak termasuk pemilikan hak atas tanah.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebelum melakukan kegiatan harus menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 47

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KEADAAN MEMAKSA DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Bagian Kesatu  
Keadaan Memaksa

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga pekerjaan dalam suatu WIUP terpaksa dihentikan sebagian atau seluruhnya, maka Gubernur dapat menentukan tenggang waktu atau moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu IUP atas permintaan pemegang IUP.
- (2) Selama tenggang waktu atau moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak dan kewajiban pemegang IUP tidak berlaku.
- (3) Keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu atau moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi sengketa antara pemberi IUP dengan pemegang IUP maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur musyawarah, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh kata sepakat maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemegang IUP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan SKPD teknis terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (4) Gubernur memberikan bimbingan dan atau fasilitasi usaha pertambangan rakyat yang telah mendapat izin dari Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan usaha pertambangan lingkup kewenangan Bupati/Walikota.
- (6) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan/atau pengujian kualitas mineral atau batubara yang beredar di wilayah Provinsi.

#### Pasal 51

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Inspektur Tambang.
- (2) Apabila belum tersedia Inspektur Tambang, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang.
- (3) Pengawasan selain yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

### BAB XIII PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 52

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan atau mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi dan pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya setiap tahun yang dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP setiap tahun harus menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur.

BAB XIV  
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu.
- (4) Tata laksana reklamasi dan/atau pascatambang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 56

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atas dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang yang diajukan oleh pemegang IUP Eksplorasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP Eksplorasi menyelesaikan tahap studi kelayakan dan dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan peningkatan ke tahapan Operasi Produksi.

## Pasal 57

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyetor jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- (2) Besaran jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara penyetoran dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV  
PENYIDIKAN

## Pasal 58

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 59

- (1) Setiap pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50,000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 60

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administrasi kepada pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 36, Pasal 43 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 57.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

Semua Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah atau Izin Usaha Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 63

Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Februari 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB  
Plt. Kepala Biro Hukum,

Muhammad Agus Patria

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Potensi sumber daya Mineral dan Batubara mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Oleh karena itu dalam pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peranan Pemerintah daerah dalam pengusahaan pertambangan Mineral dan Batubara adalah dalam hal pemberian WIUP, pemberian IUP, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

Peraturan Daerah ini mengatur seluruh kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi penyelidikan, pengelolaan dan pengusahaannya dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sesuai wewenang yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Untuk mengatur dan mengarahkan agar tercapai optimalisasi dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan Mineral dan Batubara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pengelolaan dan pengusahaan pertambangan didasarkan pada asas akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan terhadap negara dan masyarakat, asas partisipasi yaitu melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dengan mengutamakan peran masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan, asas manfaat yaitu dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional, dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, asas lestari yaitu memperhatikan aspek keberlanjutan berdasarkan daya dukung lingkungan dengan memperhatikan generasi berikutnya, asas keadilan yaitu dalam mengelola usaha pertambangan harus mempertimbangkan rasa keadilan terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan pertambangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7



Ayat (1)

Yang dimaksud penugasan adalah dinas, instansi, badan maupun lembaga lainnya yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam penyelidikan dan penelitian di bidang sumberdaya mineral dan pertambangan yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

## Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Huruf e

Pemanfaatan tenaga kerja setempat untuk penggunaan tenaga kerja dengan jabatan atau posisi tertentu (skill) tetap mempertimbangkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. Sedangkan penggunaan tenaga non skill mengutamakan tenaga kerja setempat guna mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Perusahaan jasa pertambangan lokal meliputi BUMD, Koperasi, Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas dan Orang Perseorangan.

## Pasal 37

Cukup jelas

## Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sub Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti antara lain: jasa klinik kesehatan, penyewaan kendaraan untuk pengangkutan orang atau barang penunjang, pemasok makanan-minuman atau tata boga, perawatan rumah/bangunan pemukiman, perpipaan, perbengkelan, tenaga pengamanan, suplier barang umum, cleaning service, konstruksi umum tidak termasuk konstruksi pertambangan, ekspedisi, bongkar muat pelabuhan, pertamanan, penebangan pohon, dan sebagainya.

## Pasal 39

Cukup jelas

## Pasal 40

Cukup jelas

## Pasal 41

Cukup jelas

## Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk me-nyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 81